

## PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR OLEH BALAI PENEGAKAN HUKUM KEHUTANAN DI WILAYAH RIAU

Syahna Amelia<sup>1</sup>, Erdianto Effendi<sup>2</sup>, Erdiansyah<sup>3</sup>

[syahna.amelia1862@student.unri.ac.id](mailto:syahna.amelia1862@student.unri.ac.id)<sup>1</sup>, [erdianto.effendi@lecturer.unri.ac.id](mailto:erdianto.effendi@lecturer.unri.ac.id)<sup>2</sup>,  
[erdiansyah@lecturer.unri.ac.id](mailto:erdiansyah@lecturer.unri.ac.id)<sup>3</sup>

Universitas Riau

**Abstrak:** Perdagangan satwa liar merupakan tindak pidana yang terjadi dengan berbagai modus operandi dan menyebabkan sejumlah satwa liar dilindungi mengalami kepunahan. Balai Penegakan Hukum Kehutanan (Balai Gakkum) Sumatera Seksi Wilayah II hanya menangani sekitar 6 kasus dalam kurun waktu 2020–2025, sementara populasi satwa terus menurun. Penelitian ini bertujuan mengkaji pelaksanaan penegakan hukum, hambatan yang dihadapi, dan upaya mengatasinya. Penelitian bersifat sosiologis-empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara, kuesioner, dan kajian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dilakukan secara represif (operasi penertiban dan penuntutan hingga persidangan) dan preventif (sosialisasi, pengawasan, koordinasi). Hambatan utama meliputi keterbatasan jumlah penyidik (hanya 8 orang), kurangnya sarana teknologi, lemahnya implementasi regulasi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Upaya yang dilakukan mencakup penambahan personel, peningkatan kompetensi SDM, kerja sama dengan masyarakat dan LSM, serta dukungan sarana prasarana penegakan hukum.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Satwa Liar, Balai Penegakan Hukum Kehutanan.

**Abstract:** Wildlife trafficking is a criminal offence conducted through various methods that threaten the survival of several protected species. The Forestry Law Enforcement Agency (Balai Gakkum) Sumatera Regional Section II handled only approximately six cases during 2020–2025, while wildlife populations continued to decline. This study examines the implementation of law enforcement, the obstacles encountered, and the efforts undertaken to address them. The research employs a sociological-empirical approach, with data collected through interviews, questionnaires, and literature review. Findings indicate that law enforcement is carried out both repressively (enforcement operations and prosecution through trial) and preventively (public outreach, monitoring, coordination). Key obstacles include a limited number of investigators (only 8 personnel), insufficient technological infrastructure, ineffective regulatory implementation, and low public legal awareness. Efforts to overcome these obstacles encompass personnel expansion, human resource capacity building, community and NGO collaboration, and improved law enforcement infrastructure.

**Keywords:** Law Enforcement, Wildlife, Forestry Law Enforcement Agency.

## PENDAHULUAN

Perdagangan satwa liar merupakan salah satu bentuk kejahatan terorganisir yang mengancam kelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Provinsi Riau, yang memiliki akses langsung ke negara-negara Asia Tenggara melalui jalur darat, udara, dan laut, menjadi salah satu jalur utama penyelundupan satwa liar. Salah satu kasus konkret terjadi pada Februari 2025, ketika penyidik kehutanan di Perairan Sapat, Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir mengamankan satu orang tersangka yang membawa 1 karung sisik trenggiling seberat kurang lebih 30 kg. Fenomena ini mencerminkan betapa seriusnya ancaman perdagangan satwa liar terhadap populasi satwa dilindungi di wilayah Riau.

Faktor utama yang mengancam punahnya satwa langka adalah perburuan untuk diperdagangkan. Aktivitas manusia seperti perburuan liar, perdagangan satwa ilegal, dan penangkapan berlebihan harus dikendalikan secara hukum. Perdagangan ilegal satwa liar merupakan kejahatan terorganisir dengan jaringan luas dan menggunakan berbagai modus operandi, termasuk penyelundupan melalui media sosial dan jalur digital. Dalam kerangka hukum Indonesia, perlindungan satwa liar diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pasal 21 ayat (2) melarang setiap orang untuk memburu, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat diancam pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling sedikit Rp 200.000.000 hingga Rp 5.000.000.000.

Satwa liar yang paling banyak menjadi korban perdagangan di Riau antara lain harimau sumatera, gajah, trenggiling, dan owa ungko. Harga bagian tubuh satwa di pasar gelap sangat tinggi; 1 kg sisik trenggiling bisa mencapai Rp 40 juta, sedangkan selembar kulit harimau dapat dijual seharga Rp 30 juta hingga Rp 80 juta. Tingginya nilai ekonomis inilah yang mendorong maraknya perdagangan ilegal. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengkaji: (1) bagaimana pelaksanaan penegakan hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Penegakan Hukum Kehutanan terhadap tindak pidana perdagangan satwa liar di wilayah Riau; (2) apa saja hambatan yang dihadapi; dan (3) upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.<sup>1</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis (socio-legal research), yaitu penelitian yang mengkaji hukum tidak semata-mata sebagai norma positif, melainkan dalam hubungannya dengan realitas sosial di lapangan. Penelitian dilakukan di Kantor Balai Penegakan Hukum Kehutanan Sumatera Seksi Wilayah II, Pekanbaru, Provinsi Riau. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pihak yang berkaitan dengan penegakan hukum perdagangan satwa liar di Riau. Sampel ditentukan secara purposive, meliputi: Kepala Seksi Wilayah II Balai Gakkum Kehutanan (1 orang), Kepala Bidang Teknis BBKSDA Riau (1 orang), Komandan SPORC Seksi Wilayah II (1 orang), PPNS Balai Gakkum (3 dari 6 orang), dan perwakilan LSM Jikalauhari (2 dari 10 orang), sehingga total sampel berjumlah 8 orang (43% dari total populasi 19 orang).

Sumber data terdiri dari data primer (wawancara langsung dengan narasumber dan kuesioner), data sekunder (peraturan perundang-undangan, buku teks, dan jurnal ilmiah), serta data tersier (kamus hukum dan ensiklopedi). Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis.

### 1. Teori Penegakan Hukum

Satjipto Rahardjo mendefinisikan penegakan hukum sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum—yaitu pikiran-pikiran pembuat undang-undang

---

<sup>1</sup>Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek*, Jakarta, Kepel Press, 2019, hlm. 77-78.

yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum—menjadi kenyataan. Penegakan hukum bukan sekadar pekerjaan masinal dan linier, melainkan penuh kreativitas yang melibatkan penilaian dan pemberian makna.

Lawrence M. Friedmann mengembangkan teori sistem hukum yang mengidentifikasi tiga komponen saling berinteraksi: (1) substansi hukum (aturan norma dan peraturan perundang-undangan); (2) struktur hukum (kelembagaan dan prosedur penegakan hukum); dan (3) kultur hukum (nilai, kepercayaan, dan perilaku masyarakat terhadap hukum). Ketiga komponen ini menjadi kerangka analisis utama dalam penelitian ini. Soerjono Soekanto mengidentifikasi lima faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum: faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana/fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor ini relevan dalam menganalisis hambatan penegakan hukum perdagangan satwa liar di wilayah Riau.

## **2. Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar**

Perdagangan satwa liar (wildlife trafficking) adalah praktik ilegal yang mencakup proses perburuan, pengangkutan, pembunuhan, pengiriman, pemindahtanganan, penampungan, hingga penerimaan satwa untuk tujuan eksploitasi. Kejahatan ini bersifat transnasional dan terorganisir, sehingga memerlukan pendekatan penegakan hukum yang komprehensif dan multisektoral. Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap satwa liar diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Pada tataran internasional, perlindungan ini diperkuat oleh CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora).

## **3. Balai Penegakan Hukum Kehutanan**

Balai Penegakan Hukum Kehutanan (Balai Gakkum Kehutanan) merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengamanan dan penegakan hukum kehutanan yang berada di bawah Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan. Kewenangan penyidikan PPNS Kehutanan didasarkan pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 juncto Pasal 6 ayat (1) KUHAP, yang memberikan wewenang khusus kepada PNS tertentu di lingkungan Kementerian Kehutanan untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Penegakan Hukum Represif**

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Balai Gakkum Kehutanan Sumatera Seksi Wilayah II, penegakan hukum represif dilaksanakan melalui serangkaian tahapan: penerimaan laporan dan aduan, penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti, penahanan, serta pembuatan berkas perkara. Dalam kurun waktu 2020–2025, Balai Gakkum Kehutanan Sumatera Seksi Wilayah II menangani 6 kasus perdagangan satwa liar, dengan rincian sebagai berikut: 3 kasus penyelidikan dan penyidikan pada tahun 2020, masing-masing 1 kasus pada tahun 2021, 2023, dan 2025. Barang bukti yang disita meliputi janin harimau, kulit dan taring harimau, sisik trenggiling dalam jumlah signifikan, serta satwa hidup seperti Owa Ungko (*Hylobates agilis*) dan Lutung Kelabu (*Trachypithecus cristatus*).

Penyidik Gakkum Kehutanan membentuk sistem intelijen berbasis teknologi informasi yang mencakup cyber patrol untuk memantau perdagangan satwa liar secara daring. Tim operasi juga melakukan penyamaran sebagai pembeli untuk mengumpulkan informasi dan menangkap pelaku.

### **2. Penegakan Hukum Preventif**

Penegakan hukum preventif dilaksanakan terutama oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau, yang berkoordinasi dengan Balai Gakkum Kehutanan Sumatera Seksi Wilayah II. Upaya preventif mencakup: (a) sosialisasi kepada

masyarakat secara langsung maupun melalui media sosial; (b) pengawasan dan pengelolaan pemanfaatan satwa liar; (c) koordinasi dengan penyidik, kejaksaan, dan LSM; (d) penyediaan layanan laporan dan aduan masyarakat; dan (e) koordinasi dengan perusahaan atau mitra kerja yang beroperasi di sekitar kawasan konservasi. LSM Jikalauhari (Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau) turut berperan aktif sebagai mitra pemerintah dalam pemantauan, pendampingan advokasi, dan penyebarluasan informasi terkait tindak pidana perdagangan satwa liar di Riau.

### **3. Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum**

Berdasarkan hasil wawancara dengan para penyidik, terdapat empat faktor utama yang menghambat penegakan hukum tindak pidana perdagangan satwa liar di wilayah Riau:

Pertama, faktor penegak hukum. Hingga tahun 2025, hanya terdapat 8 orang penyidik yang ditugaskan khusus menangani kasus kehutanan di Seksi Wilayah II. Jumlah ini sangat tidak proporsional dengan luas wilayah hutan Riau dan kompleksitas modus kejahatan yang terus berkembang, termasuk perdagangan melalui platform digital dengan akun anonim. Keterbatasan ini berdampak langsung pada efektivitas penyidikan dan kecepatan penegakan hukum.

Kedua, faktor sarana dan fasilitas. Balai Gakkum Kehutanan Sumatera Seksi Wilayah II belum memiliki perangkat dan infrastruktur yang memadai untuk mendeteksi dan mengidentifikasi pelaku secara cepat, khususnya terkait cyber patrol dan forensik digital. Pembuktian terhadap bagian tubuh hewan juga memerlukan uji laboratorium yang berlokasi di Jakarta, sehingga memperlambat proses penyidikan.

Ketiga, faktor masyarakat. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat—baik sebagai potensi pelapor maupun sebagai pelaku—menjadi hambatan signifikan. Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa jual beli satwa dilindungi melalui media sosial merupakan tindak pidana. Selain itu, keengganan masyarakat untuk melapor memperkuat siklus kejahatan ini.

Keempat, faktor kebudayaan. Terdapat anggapan yang masih hidup di sebagian masyarakat bahwa memperjualbelikan satwa liar bukanlah pelanggaran serius, bahkan dianggap lumrah sebagai pemenuhan kebutuhan ekonomi atau simbol status sosial. Kondisi ini menyebabkan penegakan hukum tidak berjalan secara tegas dan konsisten.

### **4. Upaya Mengatasi Hambatan Penegakan Hukum**

Berdasarkan temuan lapangan, terdapat beberapa upaya strategis yang dilakukan dan direkomendasikan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Pertama, peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum. Penyidik Gakkum Kehutanan perlu melakukan patroli rutin di kawasan hutan, kawasan penyangga, pasar perniagaan satwa, serta cyber patrol secara aktif di berbagai platform media sosial untuk mengidentifikasi dan mengungkap jaringan perdagangan ilegal.

Kedua, penambahan tenaga kerja dan peningkatan kompetensi. Usulan penambahan penyidik telah diajukan, disertai rencana pelatihan PPNS dengan pola 400 jam pelajaran. Pengembangan keahlian khusus di bidang hukum lingkungan, teknologi informasi, dan teknik penyelidikan digital menjadi prioritas.

Ketiga, penguatan kerja sama lintas sektor. Sinergi antara Balai Gakkum Kehutanan, BBKSDA Riau, Kepolisian, Kejaksaan, LSM seperti Jikalauhari, perguruan tinggi, dan lembaga konservasi internasional perlu ditingkatkan. LSM berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam edukasi masyarakat dan pemantauan lapangan.

Keempat, dukungan sarana dan prasarana teknologi. Diperlukan pengadaan teknologi pemantauan siber yang canggih, sistem pelacakan digital terintegrasi, serta fasilitas penyimpanan barang bukti satwa yang layak dan berstandar. Pemerintah pusat dan daerah perlu menyediakan anggaran khusus untuk mendukung operasional penyidikan secara optimal.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik tiga simpulan utama. Pertama, penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar di wilayah Riau oleh Balai Gakkum Kehutanan Sumatera Seksi Wilayah II dilaksanakan secara represif dan preventif. Penegakan represif mencakup operasi penertiban dan penuntutan pelaku hingga ke persidangan, sedangkan penegakan preventif dilakukan melalui sosialisasi, pengawasan pemanfaatan satwa, koordinasi antar lembaga, dan pemberdayaan masyarakat.

Kedua, hambatan utama dalam penegakan hukum meliputi keterbatasan jumlah penyidik (hanya 8 orang), kurangnya sarana teknologi dan fasilitas forensik, lemahnya implementasi regulasi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Faktor-faktor ini secara simultan melemahkan efektivitas penegakan hukum dan membuka celah bagi berkembangnya kejahatan perdagangan satwa liar secara terorganisir.

Ketiga, upaya mengatasi hambatan penegakan hukum mencakup penambahan dan peningkatan kompetensi personel penyidik, penguatan kerja sama lintas sektor dengan Kepolisian, Kejaksaan, LSM, dan lembaga konservasi, serta pengadaan sarana teknologi pemantauan yang memadai. Penegakan hukum yang efektif membutuhkan sinergi antara substansi hukum yang kuat, struktur kelembagaan yang kompeten, dan kultur hukum masyarakat yang mendukung pelestarian satwa liar dilindungi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*. PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Kenedi, John. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Nurhayati, Yati. *Pengantar Ilmu Hukum*. Nusa Media, Bandung, 2020.
- Rahardjo, Sadjipto. *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. UKI Press, Jakarta, 2006.
- Shalihah, Fithriatus. *Sosiologi Hukum*. PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2017.
- Solikin, Nur. *Hukum, Masyarakat Dan Penegakan Hukum*. CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, 2019.
- Trinirmalaningrum, Nurdiansyah Dalidjo, dan Jojo Rahardjo. *Potret Perdagangan Ilegal Satwa Liar Di Indonesia*. Perkumpulan SKALA, 2016.
- Wijarnako, Dwi Seno dan Amalia Syauket. *Menelaah Perlindungan Satwa Liar Di Indonesia*. CV. Literasi Nusantara, 2022.

### Jurnal

- Candra, Fadhlin Ade dan Sinaga, Fadhilatu Jahra. "Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1 No. 1, Agustus 2023.
- Chavan, Akash S., Muley, Eshwar D., dan Naphade, Sameer R. "Animal Trafficking and Poaching: Major Threats to the Biodiversity." *Journal of Entomology and Zoology Studies*, Vol. 11 No. 5, Agustus 2025.
- Fatem, Sepus Marten, et. al. "Nilai Ekonomi Dan Analisis Kebijakan Perburuan Dan Perdagangan Satwa Liar Di Kabupaten Manokwari." *Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea*, Vol. 10 No. 1, Maret 2021.
- Fitri, Diah Sagita, et. al. "Strategi Kebijakan Konservasi Untuk Melindungi Satwa Dari Dampak Alih Fungsi Hutan." *Jurnal Indonesian Journal of Economy and Education Economy*, Vol. 02 No. 01, Januari 2024.
- Hadi, Naufal Akbar Kusuma. "Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 10 No. 2, 2022.
- Hanim, Lathifah. "Pelaksanaan Perlindungan Satwa Liar Yang Dilindungi Menurut Hukum Indonesia Dan Hukum Internasional." *Jurnal Saburai*, Vol. 1 No. 1, 2021.

Haq, Akfan Kun. "Peran Lembaga Pelestarian Satwa Borneo Orangutan Survival Samboja Lestari Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Yang Dilindungi Dari Perdagangan Liar Di Kalimantan Timur." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 2, 2021.

Juwika, Fahira, et. al. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perniagaan Bagian Tubuh Satwa Dilindungi Berupa Gading Gajah." *Jurnal Juhanperak*, Vol. 6 No. 1, Maret 2025.

Putra, Bambang Sasmita Adi. "Tinjauan Normatif Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990." *Jurnal Das Sollen*, Vol. 10 No. 2, Desember 2024.

Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8 No. 8, 2021.

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan.

#### **Sumber Internet dan Wawancara**

Riau Jalur Rawan Penyelundupan Satwa Langka. <https://mongabay.co.id/2020/02/19/riau-jalur-rawan-penyelundupan-satwa-langka/>. Diakses 15 Agustus 2025.

Gakkum Kehutanan Kembali Tetapkan Tersangka Baru Pemilik 30 Kg Sisik Trenggiling di Tembilahan Riau. <https://ppid.menlhk.go.id/berita/infografis/7997>. Diakses 16 Maret 2025.

Wawancara dengan Bapak Khairul Amri, S.H., Kepala Seksi Penegakan Hukum Sumatera Seksi Wilayah II, 29 Oktober 2025.

Wawancara dengan Bapak Zulbahri, S.P., M.H., Penyidik Balai Gakkum Kehutanan Sumatera Seksi Wilayah II, 15 Oktober 2025.

Wawancara dengan Bapak Syufriadi, S.H., Penyidik Balai Gakkum Kehutanan Sumatera Seksi Wilayah II, 29 Oktober 2025.

Wawancara dengan Bapak Dhanang Estu Bagyo, Pengendali Ekosistem Kehutanan, BBKSDA Provinsi Riau, 2 Juli 2025.

Wawancara dengan Bapak Arpiyan Sargita, Wakil Koordinator LSM Jikalauhari, 23 Desember 2025.